



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/231/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
(LPTQ) KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca, pemahaman, dan pengamalan Al Qur'an di masyarakat serta guna mempersiapkan generasi penerus yang Qur'ani sebagai modal dasar pembangunan manusia seutuhnya, perlu upaya pengembangan peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an secara berkesinambungan dan terlembaga dengan membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an disebutkan bahwa Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an tingkat Kabupaten diangkat oleh Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:  
a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di tingkat Kabupaten;  
b. menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tahfizh (hafalan), khat (tulis indah), puitisasi (isi kandungan Al Qur'an) dan pameran Al Qur'an;  
c. meningkatkan pemahaman Al Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian, dan klarifikasi ayat-ayat; dan  
d. meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/231/Kept/403.013/2022  
 TANGGAL : 12 Oktober 2022

---

SUSUNAN ANGGOTA PENGURUS  
 LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)  
 KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung/Penasehat	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
2.	a. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
	b. Ketua I	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	
	c. Ketua II	H. MUHAMMAD FADLAN, S.Ag	Kepala KUA Sukomoro Kabupaten Magetan
	d. Ketua III	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
3.	a. Sekretaris Umum	Drs, IMAM SUBAKTI, M.Pdi	Kepala Seksi Bimais Kantor Kemenag Kabupaten Magetan
	b. Sekretaris I	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	SUPARNO, S.Sos
	c. Sekretaris II	WAHID MUDZAKIR, S.Ag	Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bendo
4.	a. Bendahara I	SITI AMINAH, S.Ag	Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kartoharjo
	b. Bendahara II	1 (satu) orang Penata Laporan Keuangan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	ARIF FERA DAMAIYANTI, S.AB.
5.	Bidang-bidang:		
	a. Bidang Pembinaan Koordinator Anggota	Drs. SUWOKO 1. IMAM HAROMAIN, S.Pdi 2. SUPARMIN, S.Pd.I. 3. A.ALI DARMAWAN, S.Pd. 4. SITI AMINAH, S.Pdi 5. IMRON MASHADI, S.Pdi	Kepala MTSN 5 Magetan Staf pada Kantor Kemenag Kabupaten Magetan Pembina Tilawah Centre Magetan Guru SMKN Kecamatan Takeran Staf KUA Kecamatan Bendo Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Lembeyan
	b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Koordinator Anggota	NURDIN HIDAYAT, S.Ag 1. HARIYADI S, M.Pdi 2. DIAN YUNIARTI M, S.Ag 3. HERI PURWITO, S.Sos	Kepala KUA Kecamatan Takeran Staf KUA Kecamatan Sukomoro Staf KUA Kecamatan Plaosan Pengurus LMI Kabupaten Magetan

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Bidang Perhakiman Koordinator	Drs. MUTTABIIN, M.Pd.I.	Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kabupaten Magetan
	Anggota	1. KH. INDAD NASIHIN MUHBIB 2. TARMIDZI AHMAD J, S.Ag 3. SUMARSONO, S.Pdi	Pengasuh Ponpes Al Fatah Temboro Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Barat Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Magetan
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Koordinator	WAGIMUN AW, M.Pdi	Kepala KUA Kecamatan Magetan
	Anggota	1. IDA DWI MARTINI, A.M.Kep. 2. ROFIUDIN, S.Thi 3. SRI WAHYUNI, S.Ag.	Kasi Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kemenag Kabupaten Magetan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Magetan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Lembeyan
	e. Bidang Publikasi dan Dokumentasi Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Anggota	1. KUMAIDI, SH.I 2. MUH KURDI, S.Ag. 3. MUSLIKAH, S.Thi	Kepala KUA Kecamatan Karangrejo Tokoh Masyarakat Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Poncol
	f. Bidang Dana dan Usaha Koordinator	KHOIRUDIN, S.Sos.I	Kasubag TU Kantor Kemenag Kabupaten Magetan
	Anggota	1. AINUROFIK, S.Ag 2. IKHSANUDIN, S.Pdi 3. SRI LESTARI	Kepala KUA Kecamatan Bendo Kepala KUA Kecamatan Panekan Staf Kantor Kemenag Kabupaten Magetan

Salinan sesuai dengan aslinya  

 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO